

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS- TPK/2016/PN.MDN

Yetti Q.H.Simamora, Syafruddin Kalo, M.Ekaputra, Mahmud Mulyadi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

qyetti@gmail.com

RINGKASAN - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 dengan CV. Victor Jaya sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013 dalam putusan NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN PN MEDAN. Jenis penelitian ini Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan hukum pidana yang diterapkan terhadap terdakwa Mangandar Simanjuntak telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair dalam putusan NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN, tetapi penerapan hukum terhadap terdakwa Maridup Lumbantobing dalam putusan 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN PN MEDAN terdapat ketidaksesuaian, tidak dicantumkannya pada amar putusan yang memberikan ketegasan status terhadap terdakwa sehingga putusan yang diberikan adalah putusan yang diskriminatif. dalam menjatuhkan hukuman pidana masih sangat ringan seharusnya majelis hakim mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang korupsi semakin terjadi di masyarakat, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Hakim, Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Eddy Mulyadi Soepardi, 2009). Wujud dari pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Pemisahan catatan kasus menjadi beberapa dokumen direncanakan untuk menempatkan pihak yang berperkaranya sebagai pengamat yang setara. Untuk sementara, jika mereka tergabung dalam catatan dan penilaian awal, mereka tidak dapat digunakan sebagai pengamat bersama. Selain itu dalam perkara yang diadili secara terpisah dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn atas nama Maridup Lumbantobing, selaku wakil Direktur pada CV. Viktor Jaya selaku penyedia Barang dan Jasa Konstruksi memperkerjakan Pegawai PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara

Pada kedua putusan ini adalah untuk tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi Koruptorserta rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dimana penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif (Asikin, 2006). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994).

KAJIAN TEORI

Hukuman pidana adalah tindakan kesengsaraan atau kesedihan yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar larangan yang diberlakukan hukum. Hukuman pidana juga berkaitan dengan sistem pidana; sistem pidana adalah cabang hukum lembaga pemasyarakatan yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan, ruang lingkup pidanaan, cara pelaksanaan kejahatan, bagaimana dan di mana kejahatan itu dilakukan, serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian terhadap pidana. hukuman.

Hukuman pidana juga berkaitan dengan sistem pidana; sistem pidana adalah cabang hukum lembaga pemasyarakatan yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan, ruang lingkup pidanaan, cara pelaksanaan kejahatan, bagaimana dan di mana kejahatan itu dilakukan, serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian terhadap pidana. hukuman. Dari pasal 10 sampai pasal 43 Buku I KUHP, sistem pidana Indonesia sebagian besar diatur (Ali, 2012). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana, umumnya dilakukan secara bersama-sama. Namun dalam pemeriksaannya dilakukan secara terpisah. Rencana pemisahan berkas perkara dari satu catatan menjadi beberapa berkas perkara harus dilihat dalam Pasal 142 KUHP yang membaca dengan seksama yang berbunyi : “Dalam hal penuntut umum menerima

satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penjatuhan Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Istilah korupsi berasal dari satu kata Latin, *corruption* atau *corruptus*, yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa (Hamzah, 1991). Dalam bahasa Belanda, kata yang sama pengertiannya dengan kata “pidana” adalah *straf* diakui dari disiplin. Pidana adalah istilah yang erat kaitannya dengan peraturan pidana, sedangkan disiplin adalah istilah keseluruhan yang dapat menyinggung sanksi dalam bidang pengaturan umum, organisasi, baik dari segi disiplin maupun dalam hukum pidana itu sendiri (Hamzah, 1994). Perbedaan antara pelanggaran disiplin dan pidana adalah bahwa yang terakhir harus didasarkan pada persyaratan undang-undang (pidana). Frase kriminal dan hukuman memiliki beberapa kesamaan, dalam arti keduanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang nilai-nilai, seperti baik dan jahat, sopan dan tidak sopan, dapat diterima dan dilarang, dan seterusnya (Rahayu, 1983). Perumusan unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan berdasarkan putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 merubah khusus mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Poin penting perubahan pada Pencantuman kata ‘dapat’.

Berdasarkan teori diatas terdakwa dikenai pasal 55 KUHP sesuai perkara korupsi ini terdakwa tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku lainnya dalam hal ini yaitu kontraktor selaku pemenang tender dalam proyek tersebut sedangkan untuk pelaku lainnya adalah Mangandar selaku Pegawai Negeri Sipil di Tapanuli Utara. Akibatnya penerapan Pasal 55 KUHP yaitu jenis penyertaan dalam perkara tidak tepat. Mengemukakan pendapat Simons bahwa untuk ikut

serta dan memenuhi syarat sebagai pembuat (dader) sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, pelaku yang ikut serta harus memiliki sifat yang sama dengan pelaku, karena seseorang tidak dapat dipidana. jika dia tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku.

2. Hal-Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Masing-Masing Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas (Teguh, 2011). Hakim sebagai orang yang menjalankan peraturan, otoritas dan pemerataan juga berkewajiban untuk menyelidiki, mengikuti, dan mendapatkan sifat-sifat yang halal yang hidup di arena public, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kekuasaan kehakiman dalam operasionalnya, tidak bisa dipisahkan dari istilah badan peradilan (Aripin, 2008), selain itu ada istilah pengadilan, sehingga ada dua ungkapan yang hampir sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus memenuhi ketentuan asas-asas yang disesuaikan dengan teori yang digunakannya demi memenuhi rasa keadilan. Rangkaian prosedur untuk mendapatkan keadilan tersebut sejatinya ditentukan

berdasarkan jenis-jenis perkara yang ditangani. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal jenis-jenis perkara yaitu persidangan perkara biasa, perkara singkat, serta perkara cepat. Disamping itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHPA) dikenal adanya hal yang baru yakni pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan.

Terdapat perbedaan penempatan pasal dan diksi yang digunakan dalam RKUHP pada tahun 2013 hingga 2019. Pada tahun 2013, dimulai dari Pasal 21 butir c, dan d yang berbunyi: c. Turut serta melakukan, dan butir d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana. Sedangkan RKUHP pada tahun 2015 dan tahun 2019 penyertaan terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi: c. ikut serta melakukan tindak pidana; atau d. membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, atau memberikan kesempatan, fasilitas, atau informasi. Perbedaannya terlihat pada penempatan kata Tindak Pidana pada turut serta.

Keikutsertaan dalam melakukan kejahatan adalah orang-orang yang saling melakukan kejahatan. Jadi orang-orang yang dengan sengaja ikut serta dan tidak perlu repot dengan setiap anggota untuk menyelesaikan tindakan eksekusi itu dipandang sebagai satu kesatuan. Berbeda dengan demonstrasi meminta di mana pelaku kesalahan materi tidak ditolak, maka pada saat itu, dalam menyarankan pembuat kesalahan materi dapat ditolak. Dalam penerapannya, hakim dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi sebagai berikut menjatuhkan pidana pokok saja; menjatuhkan pidana tambahan saja; menjatuhkan tindakan saja; menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan; menjatuhkan pidana pokok dan tindakan; atau menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Masing-Masing Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN Dan Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN

a. Analisis Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn

Berdasarkan hasil putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn mengenai Tindak Pidana Korupsi tentang proyek pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2013, hakim majelis dalam perkara pidana korupsi menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama”. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa berdasarkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari amar putusan hakim terhadap perkara nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn, sangat tepat dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa Mangandar Simanjuntak karena kedudukan terdakwa sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 pada PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Victor Jaya sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013. Dilihat dari unsur-unsur penerapan pasal tersebut bahwa pasal tersebut sudah memenuhi unsur subjektif maupun objektif penjatuhan hukuman.

Perbuatan Terdakwa berhubungan dengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kegiatan Proyek Pembangunan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 pada

PDAM Muall Natio Kabupaten Tapanuli Utara, dan perbuatan melawan hukum dalam “penyalahgunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri di dalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa.

Majelis hakim kemudian dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Menurut Pasal 71 Ayat (1) RKUHP 2019 Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek. Selanjutnya Pada dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)) KUHP pertama. Dalam Dakwaan Subsidair Selain Pasal 3 yang didakwakan kepada terdakwa juga didakwakan pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Korupsi yang didakwa kepada terdakwa yang menjadi pidana tambahan juga telah di penuhi oleh terdakwa dengan mengembalikan kerugian negara yang berada dalam kekuasaan dan dinikmati oleh terdakwa sejumlah RP. 471.086.802,37,- (Empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah, tigapuluh tujuh sen).

Berdasarkan putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, hakim menjatuhkan hukuman sesuai pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah sesuai dalam penerapan pasalnya terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki jabatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta terhadap perbuatannya merugikan keuangan Negara. Namun persoalan hukum bahwa hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa tidak sesuai karena menjatuhkan berdasarkan batas minimal dimana hukuman yang dijatuhkan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan kekeliruan hakim dalam merumuskan dasar pertimbangan yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai peran terdakwa dalam hal penyertaan (*delneming*) pada pasal 55 ayat (1) KUHP dan tidak mempertimbangkan tujuan pemidanan (teori pembalasan) yang dimana bersifat menghukum pelaku karena kesalahan (*mens rea*) yang merugikan keuangan negara serta tujuan hukum bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) semestinya hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Menurut penulis dalam putusan Hakim dalam perkara ini bahwa tidak tepat pemberlakuan *Splitsing* dalam perkara ini dapat menyulitkan jaksa dalam membuktikan hubungan pelaku satu dengan pelaku lainnya sehingga sangat merugikan salah satu terdakwa. Pasalnya, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang otomatis diperlukan pembuktian antara pelaku. Kalau perkaranya di-split maka sangat sulit mengetahui hubungan antar pelaku sehingga tidak adanya inkonsistensi penerapan pasal menunjukkan adanya dua delik yang berbeda. Padahal didakwa melakukan *deelneming*. Menunjukkan ketidaktepatan dalam menerapkan pasal Maka akibat penentuan kualitas *deelneming* (penyertaan) yang tidak jelas dalam perkara dalam perkara ini mengakibatkan perbedaan penerapan hukum yang mana dalam putusan yang diberikan hakim yakni kedua terdakwa dalam perkara terpisah selama 1 tahun 6 bulan sementara menurut penulis seharusnya hakim lebih objektif dalam menjatuhkan putusan dan melihat kualitas pelaku tindak pidana yaitu memutus perkara ini dengan dakwaan primer yaitu pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001.

Menurut penulis konsekuensi lain dari *splitsing*, yaitu para pelaku harus saling bersaksi dalam perkara masing-masing. Dalam satu perkara pelaku

memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa. Artinya dia tidak boleh memberikan keterangan yang tidak benar. Sementara, dalam kapasitas terdakwa, pelaku tidak disumpah. Ia punya hak ingkar. Artinya kemungkinan dapat memberikan keterangan palsu, Kondisi itu, sangat tidak adil bagi terdakwa.

Bahwa menurut analisis penulis berdasarkan putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn dengan alasan-alasan meringankan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi sebenarnya sudah ditegaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni adanya pengembalian kerugian Negara bukan alasan pengecualian pemidanaan tetapi sebagai alasan meringankan pemidanaan, alasan tersebut bisa memunculkan putusan yang diskriminatif, untuk itu diharapkan terhadap Hakim yang mengadili terdakwa Mangandar Simanjuntak agar lebih objektif dalam melakukan penilaian terhadap alasan tersebut, agar tidak terjadi disparitas pemidanaan yang terlalu mencolok yang melahirkan putusan yang diskriminatif.

Menurut penulis bahwa adanya kebebasan hakim dalam menentukan derajat kesalahan terdakwa di dalam persidangan sehingga berpengaruh kepada penentuan pidana bagi terdakwa Mangandar Simanjuntak karena memberikan pertanggungjawaban putusan hukuman yang setimpal antara Terdakwa Mangandar Simanjuntak selaku Pegawai PDAM Kab. Mual Natio dengan Maridup Lumbantobing, padahal setiap tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lain.

Menurut penulis adanya batas standar maksimum pemidanaan dalam ketentuan undang-undang agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana kepada si terdakwa sehingga atas dasar tersebut sehingga dapat dikatakan apabila undang-undang tidak mengatur mengenai batas minimum pemidanaan maka akan muncul putusan yang semena-mena oleh hakim yang mengadili sehingga dalam hal ini diuji tingkat integritas yang berkaitan dengan kejujuran dan konsistensi penegak hukum dalam menangani setiap perkara khususnya perkara pidana korupsi.

b. Analisis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa berdasarkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan 2 (dua) Pasal terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hakim berkeyakinan menjatuhkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini juga sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan.

Dari amar putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa atas nama Maridup Lumban Tobing berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, tidak tepat dalam penerapan pasalnya. Seharusnya hakim dalam dasar pertimbangan mengkaji dakwaan primair dari Jaksaan Penuntut Umum, dimana seharusnya hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan primair yaitu pada pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana .

Ketidaksesuaian penerapan pasal tersebut dapat diuraikan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, dimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan bahwa seseorang memiliki jabatan dan kewenangan namun bertindak atas nama korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Negara. Sedangkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat berbeda dengan unsur yang termaksud dalam Pasal 2, dimana Pasal 3 menegaskan bahwa terdakwa bertindak sebagai pejabat yang diberi kewenangan.

Merujuk pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn, yang memutus terdakwa bersalah dan meyakinkan dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi unsur, karena kedudukan terdakwa atas nama Maridup Lumbantobing, yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu wakil Direktur pada CV Viktor berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2013 selaku Penyedia Barang dan Jasa Kontruksi dalam kegiatan Pemasangan Pipa Trans misi Air Minum di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli bukan sebagai pejabat yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam proyek Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013 sebagaimana yang diuraikan dalam unsur-unsur Pasal 3 tersebut.

Dalam hal ini terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 3 karena tidak memiliki kewenangan/tidak dalam penyalahgunaan wewenang karena terdakwa bertindak atas nama koporasi yaitu sebagai wakil direktur pada CV Viktor berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2013 selaku Penyedia Barang dan Jasa Kontruksi dalam kegiatan Pemasangan Pipa Trans misi Air Minum di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli bukan sebagai pejabat yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam proyek Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013.

Selanjutnya uraian pasal 18 Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah di penuhi terdakwa yang telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah sejumlah RP. 471.086.802,37,- (Empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah, tigapuluh tujuh sen). Hakim berpendapat bahwa pengembalian kerugian Negara menjadi alasan keringanan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Berdasarkan putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, hakim menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 3 terkait dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang menjatuhkan hukuman terhadap perkara yang

sama secara terpisah pada putusan 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut merupakan kekeliruan hakim dalam menerapkan pasal terhadap penjatuhan hukuman bagi terdakwa Maridup Lumbantobing yang sebagai Wakil Direktur yang bertindak mewakili perusahaannya bukan sebagai pejabat yang memiliki wewenang serta terdakwa bertindak bukan karena jabatan/wewenang. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang diperoleh dari pemerintahan. Pasal yang diterapkan seharusnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang minimal hukuman 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun. Penerapan Pasal dan penjatuhan hukuman serta penjelasan uraian pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tidak mewujudkan tujuan pemidanaan (teori pembalasan). Terdakwa seharusnya dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal 2 dengan hukuman minimal 4 tahun bahkan harus diperberat karena merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn yang diputus secara terpisah tidak mewujudkan prinsip dan tujuan pemidanaan serta tujuan hukum. Kedudukan terdakwa terhadap kedua putusan tersebut berbeda namun penerapan pasal serta hukuman yang dijatuhkan sama yaitu berdasarkan dakwaan susidair. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn, terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 pada PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Victor Jaya sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013. Sedangkan dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn, terdakwa bertindak atas nama korporasi. Penerapan pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

terhadap perkara yang diadili secara terpisah hanya pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn yang tepat dijatuhkan namun putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn tidaklah tepat dijatuhkan karena tidak memenuhi unsur.

SIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di dasarkan pada pedoman hakim yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dimana hakim berpendapat dalam penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi unsur Pasal 3 berdasarkan putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN. Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN seharusnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dimana hukuman yang dijatuhkan terhadap Maridup Lumbantobing sebagai wakil Direktur pada CV Viktor yang mewakili korporasi seharusnya tidak boleh disamakan dalam putusan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN karena kedudukannya yang mewakili korporasi bukan yang memiliki wewenang dalam hal ini juga Hakim dalam perkara ini tidak memperhatikan unsur pembedaan pada pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, Sehingga Hakim memutuskan hukuman yang diberikan kepada Maridup Lumbantobing mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor, bukan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan Hukuman yang paling pendek yaitu selama 1 Tahun 6 bulan. Seharusnya hukuman lebih berat, jika mewakili sebagai korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Aripin, J. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Kencana.
- Asikin, A. dan Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada,.

- Eddy Mulyadi Soepardi. (2009). *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*,. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rajawali Press.
- Rahayu, A. H. dan S. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*. Ghalia Indonesia,.
- Teguh, P. (2011). *Hukum Pidana*. Raja Gravindo Persada.

